



PUTUSAN

Nomor: 20/Pdt.G/2018/PN.Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MAFRIF BIN SIDIK**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lamusung RT.012 RW.006 Desa Lamusung, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;
2. **HAZIZAH BINTI SIDIK**, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Mata Ai RT.001 RW.007 Desa Seteluk Atas, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;
3. **NURTI BINTI SIDIK**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bugis RT.001 RW.001 Desa Lamusung, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**;
4. **SYAMSUN BIN SIDIK**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Seteluk Atas RT.001 RW.006 Desa Seteluk Atas, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV**;
5. **RUSLAN BIN SIDIK**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Mata Ai RT.003 RW.006 Desa Seteluk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat,
selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V**;

6. **SITI AMINAH BINTI SABALAN**, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Dusun Seteluk Tengah RT.001
RW.006 Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk,
Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT VI;

7. **SANAPIAH BIN SABALAN**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Dusun Mata Ai RT.003 RW.006 Desa
Seteluk Atas, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa
Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VII**;

8. **MARSIDI BIN SABALAN**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Dusun Mata Ai RT.003 RW.006 Desa
Seteluk Atas, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa
Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VIII**;

9. **NUR BINTI SEMAUN**, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat
tinggal di Dusun Seteluk Atas RT.002 RW.001 Desa
Seteluk Atas, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa
Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IX**;

10. **BAHYUN BINTI SEMAUN**, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Dusun Lape Bawah, RT.001 RW.005
Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa,
selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT X**;

Dalam hal ini Pengugat I sampai dengan Pengugat X
memberikan kuasa kepada **ABDUL KADIR, S.H.**,
Advokat/Penasehat Hukum/Pembela Umum dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum Yustisia (Yustisia Legal Aid Institution) Jalan Unter Iwis Gang Beringin IV – I No.11 Uma Beringin – Sumbawa Besar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 April 2018 Nomor : 05 /LBH Yustisia / Sbw / IV / 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 12 April 2018 Nomor : 44 / SK.PDT/2018/PN.Sbw, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

MELAWAN

1. MAKHLUS

Bertempat tinggal di Dusun Jaro RT.002 RW.001 Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Pekerjaan Tani, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. FRANTIOS

Bertempat tinggal di Jalan Panji Tilar No. 89 RT.001/ 93 Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela-Mataram, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Dan:

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Beralamat di Jalan Raya Bertong, Kelurahan Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

2. KEPALA DESA SETELUK TENGAH,

Beralamat di Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 20/Pdt.G/2018/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. IBRAHIM BIN SEMAUN, Bertempat tinggal di Dusun Mata Ai RT.001 RW.007, Desa Seteluk Atas, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Pekerjaan tani, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III;**

4. SAFIAH BINTI SEMAUN, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Mata Ai RT.003 RW.006 Desa Seteluk Atas, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 23 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 23 April 2018 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Sbw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

TENTANG : Sebidang tanah tegalan seluas \pm 21.879 M2 terletak di Blok Ai Masam, watasan Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, batas-batas sebagai berikut : -

- Sebelah Utara : Kokar Ai Masam ; -
- Sebelah Selatan : Olat Jati Semaun, Olat Semaun ; -
- Sebelah Timur : Tanah Frantios (dibeli pada Muhammad Ali) ; -
- Sebelah Barat : Olat Semaun, Kokar Ai Masam ;

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 20/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun sebab-sebab menjadi gugatan adalah sebagai berikut : -

1. Bahwa obyek sengketa merupakan sebagian dari tanah yang dibeli pada tahun 1958 oleh **SEMAUN** (kakek Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan ayah Penggugat 9, 10, Turut Tergugat 3, 4) pada orang yang bernama **MIN ANAK PII** sehingga dikuasai, digarap dan dikerjakan oleh **SEMAUN** ;
2. Bahwa setelah **SEMAUN** meninggal lalu obyek sengketa dikuasai, digarap dan dikerjakan oleh **SIDIK BIN SEMAUN** (orang tua Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, paman Penggugat 6, 7, 8 dan saudara Penggugat 9, 10, Turut Tergugat 3, 4) sedangkan yang sebagiannya digarap dan dikerjakan oleh **IBRAHIM BIN SEMAUN** (Turut Tergugat 3, paman Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, saudara Penggugat 9, 10, Turut Tergugat 4) yang telah dialihkan atau dijual kepada Muhammad Ali dan Muhammad Ali alihkan atau jual kepada Frantios (Tergugat 2) ;
3. Bahwa selanjutnya pada tahun 2001 obyek sengketa digarap dan dikerjakan oleh **MAHRIF BIN SIDIK** (Penggugat 1, saudara Penggugat 2, 3, 4, 5, sepupu satu Penggugat 6, 7, 8 dan keponakan Penggugat 9, 10, Turut Tergugat 3, 4);
4. Bahwa pada tahun 2004 ketika Penggugat 1 menggarap dan mengerjakan obyek sengketa datang **MAKHLUS** (Tergugat 1) melarang Penggugat 1 menggarap dan mengerjakan obyek sengketa dengan alasan yang tidak jelas sehingga obyek sengketa dikuasai, digarap dan dikerjakan oleh Tergugat 1;
5. Bahwa ketika **SIDIK BIN SEMAUN** melarang Tergugat 1 mengukur obyek sengketa untuk penetapan pajak atas nama Tergugat 1 sendiri lalu **SIDIK BIN SEMAUN** dikejar oleh Tergugat 1 dengan menggunakan parang panjang dilokasi obyek sengketa sehingga **SIDIK BIN SEMAUN** lari ketakutan;
6. Bahwa pada tahun 2016 obyek sengketa telah dialihkan atau dijual oleh **MAKHLUS** (Tergugat 1) kepada **FRANTIOS** (Tergugat 2) dengan Surat

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 20/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyataan Jual Beli / Pelepasan Hak Atas Tanah dengan mengetahui Kepala Desa Seteluk Tengah (Turut Tergugat 2) pada tanggal 13 Oktober 2016;

7. Bahwa kemudian pada tahun 2016 obyek sengketa telah disertipikatkan oleh MAKHLUS (Tergugat 1) sehingga Turut Tergugat 1 mengeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1369 Desa Seteluk Tengah atas nama MAKHLUS tanggal 01 Desember 2016, Surat Ukur tanggal 08 Nopember 2016 Nomor 419/Seteluk Tengah / 2016 dengan Luas 21.879 M2;
8. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah sebagian dari tanah milik **SEMAUN** yang dibeli pada orang bernama : **MIN BIN PII** tahun 1958 maka secara hukum obyek sengketa berhak diwarisi oleh anak-anaknya yaitu **SIDIK BIN SEMAUN** (orang tua Penggugat 1, 2, 3, 4, 5), **NURSI BINTI SEMAUN** (orang tua Penggugat 6, 7, 8), **NUR BINTI SEMAUN** (Penggugat 9), **BAHYUN BINTI SEMAUN** (Penggugat 10), **IBRAHIM BIN SEMAUN** (Turut Tergugat 3), **SAFIAH BINTI SEMAUN** (Turut Tergugat 4), oleh karena itu peralihan atau jual beli obyek sengketa antara **MAKHLUS** (Tergugat 1) dan **FRANTIOS** (Tergugat 2) dengan Surat Penyataan Jual Beli / Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 13 Oktober 2016 mengetahui Turut Tergugat 2 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
9. Bahwa setelah terjadinya peralihan atau jual beli obyek sengketa dari Tergugat 1 kepada Tergugat 2 lalu obyek sengketa disertipikatkan oleh Tergugat 1 sehingga Turut Tergugat 1 mengeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1369 Desa Seteluk Tengah atas nama MAKHLUS (Tergugat 1) tertanggal 01 Desember 2016, Surat Ukur tanggal 8 Nopember 2016 Nomor 419 / Seteluk Tengah / 2016 dengan Luas 21.879 M2 adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 20/Pdt.G/2018/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa selanjutnya diatas obyek sengketa ada mesin Stone Chruser untuk pembuatan atau pemecahan batu, Mesin (AMP) untuk pengelolaan Aspal, Gudang Mekanik / Mesin Las termasuk apa saja yang berada diatas obyek sengketa untuk diangkat atau dikosongkan dari obyek sengketa;
- 8 Bahwa gugatan dan tuntutan Para Penggugat ini berdasarkan bukti yang kuat sebagaimana diamanatkan oleh pasal 191 R.Bg, oleh karena itu keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar bij Vooraad) walaupun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding maupun Kasasi atau mengadakan upaya hukum lainnya;
- 9 Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat tidak sia-sia dan sangat dikhawatirkan obyek sengketa hendak dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain maka Para Penggugat mohon agar kiranya obyek sengketa diletakkan Sita Jaminan (Counservatoir Beslag);
- 10 Bahwa Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan secara damai atau secara kekeluargaan dengan Para Tergugat, baik melalui Kepala Desa maupun Camat, namun tidak berhasil maka satu-satunya jalan keluar yang terbaik dengan mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan memanggil para pihak yang bersengketa, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberi putusan, sebagai berikut : -

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan (Counservatoir Beslag) yang telah diletakkan adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah tegalan seluas \pm 21.879 M2 terletak di Blok Ai Masam, watasan Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kokar Ai Masam ; -
- Sebelah Selatan : Olat Jati Semaun, olat Semaun ; -
- Sebelah Timur : Tanah Frantios (dibeli pada Muhammad Ali) ; -
- Sebelah Barat : Olat Semaun, Kokar Ai Masam ;

Adalah milik SEMAUN (kakek Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan ayah Penggugat 9, 10, Turut Tergugat 2, 3) yang berhak diwarisi oleh anak-anaknya yaitu **Sidik bin Semaun** (orang tua Penggugat 1, 2, 3, 4, 5), **Nursi binti Semaun** (orang tua Penggugat 6, 7, 8), **Nur binti Semaun** (Penggugat 9), **Bahyun binti Semaun** (Penggugat 10), **Ibrahim bin Semaun** (Turut Tergugat 2), **Safiah binti Semaun** (Turut Tergugat 3);

4. Menyatakan peralihan atau jual beli obyek sengketa berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli / Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 13 Oktober 2016 antara Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1369 Desa Seteluk Tengah atas nama MAKHLUS (Tergugat 1) tanggal 01 Desember 2016 dengan Surat Ukur tanggal 08 Nopember 2016 Nomor 419 / Seteluk Tengah / 2016 dengan Luas 21.879 M2 adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan obyek sengketa dan kemudian menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan aman, bila perlu dengan bantuan Alat Negara atau Polisi;

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 20/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar bij Vooraad) walaupun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding maupun Kasasi atau mengadakan upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

A T A U : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat, Tergugat I, dan Turut Tergugat I masing-masing hadir diwakili oleh kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat II, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat II, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, maka cukup beralasan Tergugat II, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV dinilai telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 151 RBg pemeriksaan perkara *a quo* tetap dilanjutkan di luar kehadiran Tergugat II, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV dan selanjutnya akan diputus terhadap semua pihak dalam satu putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **RICKI ZULKARNAEN , S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 10 Juli 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I dan Turut Tergugat I masing-masing telah mengajukan jawabannya pada tanggal 2 Agustus 2018 sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I

A. DALAM EKSEPSI.

1. Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang tidak jelas.

Bahwa secara factual dan normal sebidang tanah milik Tergugat 1 adalah sah dengan surat bukti SPPT dan Sertifikat yang jelas dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat selaku BPN, dengan demikian dalil-dalil gugatan yang dibuat oleh Penggugat tidak jelas dan tidak berdasar oleh karena itu Gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan DITOLAK, dikarenakan tidak mempunyai bukti yang jelas dan factual;

2. Gugatan Penggugat salah dan tidak jelas seperti batas-batas wilayah yang dimaksud penggugat seperti:

- Sebelah Utara : Kokar Ai Masam;
- Sebelah Selatan : Olat Jati Semaun, Olat Semaun;
- Sebelah Timur : Tanah Frantios dibeli pada Muh. Al;i

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 20/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Olat Semaun, Kokar Ai Masam;

Yang sebenarnya menurut Tergugat 1 adalah :

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Selatan : Saluran;
- Sebelah Timur : Saluran;
- Sebelah Barat : Makhlus;

3. Menurut dalil-dalil mereka di poin 1 bahwa tanah tersebut mereka beli dari orang yang bernama Min anak Pii, akan tetapi menurut kami Tergugat 1 bahwa sebelum hadir Min Anak Pii sebagai penjual tetapi sudah hadir terlebih dahulu/sudah menggarap lahan tersebut terlebih dahulu adalah Kuling Atong sebagai kakek Tergugat 1 dan masyarakat umum yang ada disekitar lahan tersebut pun tahu kalau lahan tersebut pemilik asli dari Kuling Atong atau Pak Makhlus sebagai Cucunya dan sebagai Tergugat 1.

4. Kenapa baru sekarang mereka komplin, kenapa disaat baru lahan dibuka mereka tidak komplin atau di zaman kakek kami dan pak Makhlus sehingga sampai diterbitkan SPPT dan sampai Pak Makhlus membuat petak sawah baru dan sampai tahap penjualan tidak ada yang komplin kepada pak Makhlus, sedangkan orang tua dan paman mereka juga ada di Desa Seteluk, kenapa pihak anak dan Cucunya para Penggugat baru ada Komplin, dengan alasan yang tidak jelas dan mengada-ada dan yang jelas lahan tersebut sudah dikuasai oleh Tergugat 2 (Frantios).

Bahwa dengan demikian dalil-dalil penggugat adalah salah dan tidak benar dan keliru serta salah alamat oleh karena itu Gugatan Para Penggugat sudah seharusnya **DITOLAK**.

B. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua yang Tergugat 1 kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisah dengan pokok perkara.

1. Tergugat 1 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, karena dulu waktu pertemuan di kantor Desa seteluk tengah pernah kami minta untuk bertemu dengan orang tua penggugat atau paman penggugat supaya masalah atau perkara ini jelas. Karena bagi kami orang tua lebih tahu jelas asal usul tanah tetapi mereka tetap bertahan tidak mau mempertemukan dan mengeluarkan alasan-alasan yang tidak jelas, karena bagi pak Mahklus tergugat 1, semua Para Penggugat adalah anak dan cucunya jadi mereka tidak tahu jelas asal usul tanah dari orang tuanya dan mana lahan tanah yang harus mereka Gugat;
2. Bahwa tergugat 1 tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan tanah Tergugat karena dilokasi atau dilahan tanah yang mereka Gugat yang jelas punya batas dan luas wilayah masing-masing menurut surat pajak atau SPPT;
3. Menurut dalil-dalil penggugat pada poin 4 dan poin 5 tidak jelas sudah seharusnya dikesampingkan dan menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya karena mengada-ada dan tidak masuk akal karena masih banyak tempat-tempat perlindungan seperti kantor polisi atau kantor Desa setempat untuk mengadu semua masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat umum;
4. Bahwa lahan tanah yang menjadi perkara atau sengketa sudah jelas milik Tergugat 1 dengan bukti SPPT dari tahun 2004 dan pada tahun 2016 diterbitkan sertifikat oleh perusahaan Frantios sebagai Tergugat 2 setelah peralihan jual beli dan sampai saat ini masih hak diatas namakan Tergugat 1, dan yang jelas tanah sengketa tersebut telah di kuasai oleh Tergugat 2,

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 20/Pdt.G/2018/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jual beli tersebut dilakukan di kantor Desa dengan sepengetahuan pak Kepala Desa dengan jelas;

5. Yang jelas asal usul lahan atau tanah ini tidak di beli melainkan dibuka sendiri dari zaman nenek moyang kami tergugat 1 yang sudah dikuasai sekitar ratusan tahun karena tanah ini turun temurun dari nenek moyang tergugat 1 yang namanya Kuling Atong (almarhum) dan Istrinya yang bernama Bandri (almarhumah) turun kepada anaknya yang bernama Panca Kuling (almarhumah) dan Suaminya yang bernama Acin Perang (almarhum) kemudian turun kepada anaknya yaitu Tergugat 1 yaitu Makhlus;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat 1 dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat **ditolak** karena tidak ada dasarnya.

Maka berdasarkan uraian diatas, Tergugat 1 memohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara lahan tanah yang berlokasi di Ai Masam Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, kiranya berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat 1 untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dan jika Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

JAWABAN TURUT TERGUGAT I

I. Dalam Eksepsi:

- a. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tertanggal 23 April 2018 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Turut Tergugat;

- b. Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara Nomor:20/Pdt.G/2018/PN.Sbw karena Pihak Penggugat tidak ada hubungan hukum hanya sebatas klaim obyek gugatan adalah harta peninggalan Semaun yaitu Kakek Para Penggugat 1-8 dan Orang Tua Penggugat 9,10 dan Turut Tergugat 3 dan 4 yang belum dibagi waris sebagaimana gugatan Penggugat dan tidak pernah dibuktikan sebelumnya, sehingga sebagai akibat hukumnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- c. Bahwa Penggugat telah keliru memilih badan peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan alasan bahwa ditinjau dari Kompetensi Absolut Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara ini dimana obyek sengketa diklaim sebagai harta benda Penggugat dan Turut Tergugat 3, 4 yang diperoleh dari Kakek dan orang tua yang telah wafat merupakan kewenangan Pengadilan Agama, sehingga sebagai akibat hukumnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- d. Bahwa gugatan Penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas obyek sengketanya dan tanpa didukung data formal yang benar dan memadai serta membingungkan dalam penyusunan gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga sebagai akibat hukumnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 20/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor:1369/Seteluk Tengah atas nama Makhlus (Tergugat I) luas 21.879 M2 diterbitkan sertifikatnya tanggal 1 Desember 2016, SU Nomor 419/Seteluk Tengah/2016, NIB 23.09.07.07.01038, berasal dari Surat Keputusan Kakantah KSB Nomor 106/HM/BPN-23.09/2016 telah sesuai dengan PROSEDUR, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan jo. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
2. Bahwa pada pemeriksaan ke lokasi obyek tanah TIDAK ADANYA KEBERATAN dari pihak lainnya maka proses penerbitan sertifikat atas nama Makhlus atau Tergugat I pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor:1369/Seteluk Tengah adalah SAK dan MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;

Bahwa penjelasan-penjelasan tersebut di atas dalam semua Materi Eksepsi merupakan bagian dan termasuk bantahan dalam Pokok Perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang pokoknya sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dan jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 20/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian eksepsi dan jawaban kami atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat selaku Turut Tergugat dan sebagai bahwan pertimbangan Majelis Hakim yang terhormat untuk memutus perkara ini yang seadil-adilnya;

Menimbang, atas jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat I tersebut, selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan tanggapan (*replik*) secara tertulis tertanggal 7 Agustus 2018 dan atas *replik* Para Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat I dan Turut Tergugat I telah menyampaikan tanggapannya (*duplik*) masing-masing pada tanggal 14 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang terkait dengan kompetensi absolute (wewenang mengadili) dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor:20/Pdt.G/2018/PN.Sbw tertanggal 21 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Turut Tergugat I telah menyangkal dan membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. (Pasal 1865 KUHPerdara), maka menjadi kewajiban hukum (*wettelijke plicht/burden of proof*) daripada Para Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan pasal 284 RBg.(Pasal 1866 KUHPerdara), dan sebaliknya Tergugat I dan Turut Tergugat I berhak pula untuk mengajukan bukti bantahannya (*tegenbewijs*);

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 20/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalilnya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Keterangan Jual Beli Tanah datar Tanggal 6 Mei 1958 (P-1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan ganti Rugi Matrial Batu di atas Tanah Tegalan Tanggal 26 Oktober 2017 (P-2);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan Para Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang mana dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi ke-I : MANAWARI

- Bahwa yang Saksi tahu terkait dengan perkara ini adalah terkait masalah tanah yang berlokasi di Blok Ai Masam Watasan Desa Seteluk, Kecamatan Seteluk, kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat seluas lebih kurang 2 Ha (dua hektar);
- Bahwa batas-batas obyek sengketa yaitu sebelah Timur dengan Pratiros, sebelah barat gunung Samoan, sebelah Utara dengan kokar ai masam dan sebelah Selatan dengan gempang milik Jaman;
- Bahwa tanah sengketa miliknya Jaman dari surat jual belinya;
- Bahwa tanah sengketa berdekatan dengan lokasi tanah Saksi, dimana tanah sengketa disebelah bawahnya dari tanah Saksi yaitu tanah Saksi berada diatas gunungnya;

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 20/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jama nada mempunyai anak yaitu Sidik, Ibrahim, Sapiah, Nursiah dan Nurcaci;
- Bahwa Sebelah Timur dari tanah sengketa pada awalnya milik Ibrahim, kemudian tanah tersebut Ibrahim jual kepada Pak Ali selanjutnya Pak Ali kemudian jual kepada Frantios;
- Bahwa obyek sengketa pada tahun 2000 pernah digarap oleh Usman akan tetapi dilarang oleh Pak Makhlus;
- Bahwa anak-anak Pak Jaman yang lainnya sudah meninggal sekarang yang masih hidup tinggal satu orang yaitu Sidik dan Sidik ada mempunyai satu orang anak;
- Bahwa asal-usul tanah obyek sengketa sehingga dimiliki oleh Pak jaman Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi Saksi tahu bahwa tanah obyek sengketa Jaman sejak lama karena Saksi pernah menggarap dilahan tersebut;
- Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Frantios;
- Bahwa Frantios bias menguasai tanah sengketa karena dapat beli dari Pak Makhlus (Tergugat I);
- Bahwa Jaman berada dilokasi obyek sengketa pada sekitar tahun 1980 sampai dengan jaman meninggal tahun 2002 atau sekitar tahun 2003 setelah Jaman meninggal kemudian tanah dikuasai oleh Sidik dan dari Sidik ke Makhlus Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada tahun 2004 tanah sengketa pernah dikuasai oleh Magrib dan setelah itu sekitar tahun 2005 tanah sengketa kemudian digarap oleh Makhlus (Tergugat 1);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi didalam kesimpulan;

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 20/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-II : USMAN

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini terkait masalah tanah yang berlokasi Blok Ai Masam watasan Desa Seteluk, Kecamatan seteluk, kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa adalah sekitar lebih kurang 2 Ha (dua hektar);
- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah sebelah Utara Kokar Ai Masam, sebelah Selatan Olat Gili Semoan, Sebelah Timur Prantos dan sebelah Barat Olat Semoan;
- Bahwa setahu Saksi pemilik tanah sengketa adalah Jaman dan sekarang Jaman sudah meninggal dunia;
- Bahwa Jaman ada memiliki anak yaitu Sidik, Ibrahim, Sapiah, Nuriah, dan Mahyun;
- Bahwa Sidik anaknya Jaman sudah meninggal dunia;
- Bahwa Jaman dapat tanah sengketa dari Man Pi'l dengan cara dibeli;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sidik kerjakan tanah sengketa dengan anaknya yang bernama Magrib;
- Bahwa Tanah sengketa berdekatan dengan tanah yang Saksi garap;
- Bahwa pada tahun 2003 Saksi pernah menggarap tanah sengketa;
- Bahwa pada saat Saksi menggarap tanah sengketa tidak sempat Saksi tanami apapun karena dilarang oleh Makhlus (tergugat 1) karena menurut dia tanah sengketa adalah miliknya dia (Makhlus);

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 20/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saman beli tanah dari Man Pi'l pada sekitar tahun 1958 dan ada dibuatkan surat jual belinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi ke-III : FAISAL

- Bahwa antara kedua belah pihak terdapat permasalahan masalah tanah yang terletak di Blok Ai Masam Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa sekitar lebih kurang 2 Ha (dua hektar);
- Bahwa batas-batas obyek sengketa yang Saksi tahu yaitu sebelah Utara dengan kokar ai masam, sebelah Selatan dengan olat Jati memaun, sebelah Timur Dulu dengan Ali kemudian Ali jual ke Prantios (tergugat 2), sebelah Barat dengan Olat Ai Masam / ujung kokar ai Masam;
- Bahwa tanah sengketa awalnya dari Man Pi'l yang Saksi tahu menurut surat yang diperlihatkan oleh Sidik ke Saksi;
- Bahwa disekitar tanah sengketa ada pemilik tanah yang bernama M.Ali;
- Bahwa setelah Saksi diberitahu oleh M.Sidik, Saksi baru tahu kalau tanah obyek sengketa masuk dalam tanah yang disengketakan saat ini;
- Bahwa Semaun membeli tanah sekitar tahun 1958;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Semaun pada tahun 1958 batas-batasnya adalah sebelah Utara kokar Ai Masam, Sebelah Selatan Doya, Sebelah Timur Sungai dan sebelah Baratnya Olat Ai Masam;

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 20/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat P-1 pernah diperlihatkan oleh Sidik kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah lihat Mahrif kerjakan tanah sengketa sekitar tahun 2004;
- Bahwa tidak ada tanah Makhlus (tergugat 1) ataupun anak orang tuanya disekitar tanah obyek sengketa akan tetapi Makhlus banyak mempunyai tanah yang berlokasi di Orong Sangar;
- Bahwa Saksi tahu Makhlus (tergugat 1) tidak mempunyai tanah disekitar lokasi obyek sengketa karena Saksi tidak pernah melihat Makhlus mengerjakan tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah sebuah perusahaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang atas nama Makhlus bin Acin Tanggal 4 April 2017 (T1-1);
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 1369 Tanggal 1 Desember 2018 (T1-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 592.1/049/X/2018 Tanggal 1 Desember 2018 (T1-3);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain Tergugat I, guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya Turut Tergugat I telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 20/Pdt.G/2018/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Sertifikasi Hak Milik Nomor: 1369 Tanggal 1 Desember 2016 (T1-2);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Para Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang mana dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi ke-I : KADER

- Bahwa terdapat masalah tanah sengketa antara Mahrip bin Sidik dkk. Dengan Makhlus, dkk;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu sebelah Utara dengan kali, sebelah Selatan dengan Kokar, sebelah Timur dengan Kokar dan sebelah Barat dengan gunung;
- Bahwa luas tanah sengketa adalah sekitar lebih kurang 2 Ha;
- Bahwa pemilik tanah sengketa adalah Makhlus yang sekarang telah dijual kepada Prantios;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Makhlus dapat tanah sengketa dari kakeknya;
- Bahwa yang kuasai tanah sengketa sekarang adalah perusahaan milik Prantios;

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 20/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau tanah sengketa milik Makhlus karena Saksi sering melihat Makhlus mengerjakan tanah sengketa tersebut sebelum dijual kepada Prantios;
- Bahwa Saksi tahu kalau diatas tanah sengketa sudah ada bangunan yaitu bangunan pabrik batu/klaser;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Saksi ke-II : SYAMSUDDIN BOLANG

- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Blok Ai Masam Watasan Desa Seteluk, Kecamatan Seteluk, kabupaten Sumbawa;
- Bahwa luasnya lebih kurang 2 Ha (dua hektar);
- Bahwa batas batas obyek sengketa yang Saksi tahu yaitu sebelah Utara dengan M.Ali, sebelah Timur kali, sebelah Selatan Kali dan sebelah Barat Makhlus;
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa tanah yang disengkeakan sekarang adalah tanah miliknya Makhlus (Tergugat 1);
- Bahwa yang kuasai tanah sengketa sekarang ini adalah perusahaan milik Prantios (tergugat 2);
- Bahwa Prantios bisa kuasai tanah obyek sengketa karena membeli dari Makhlus (tergugat 1);
- Bahwa yang sebelah Selatan dulunya berbatasan dengan tanah saksi tapi sekarang sudah dibayar oleh Brimob;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Makhlus (tergugat 1) jual tanah obyek sengketa kepada Prantios;

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 20/Pdt.G/2018/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa milik Makhlus karena tanah milik orang tua Saksi yang sekarang sudah dikasih ke kakak Saksi yang bernama M.Ali berdekatan dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Tanah sengketa sudah tidak dikerjakan oleh Bolang bin Janas tapi dikerjakan oleh kakak saksi yang bernama A. Rahman Hemad;
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa Makhlus biasa kuasai tanah sengketa karena dapat dari kakeknya;
- Bahwa Kakeknya Makhlus kuasai tanah sengketa dari sekitar tahun 70-an;
- Bahwa Makhlus kuasai tanah sengketa semenjak kakeknya meninggal akan tetapi Saksi sudah lupa kapan kakeknya Makhlus meninggal;
- Bahwa hanya Makhlus saja yang Saksi lihat mengerjakan tanah sengketa sampai dijualnya ke Prantios;
- Bahwa sekarang diatas tanah sengketa ada berdiri klaser / penggilingan batu

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mencocokkan kebenaran mengenai lokasi obyek sengketa antara yang tertera di dalam surat gugatan dan bukti surat yang telah diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana dimaksud Pasal 180 RBg/153 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, yang dihadiri oleh masing-masing Kuasa dari Para Penggugat, Tergugat I, dan Turut Tergugat I pada hari Jumat, tanggal 7 September 2018;

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 20/Pdt.G/2018/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan selesainya proses pembuktian dari kedua belah pihak, selanjutnya baik Para Penggugat maupun Tergugat I dan Turut Tergugat I telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 9 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah tangkisan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan oleh karenanya gugatan menjadi tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*), (M Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 418) :

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, selanjutnya baik Tergugat I dan Turut Tergugat I dalam jawabannya masing-masing telah mengajukan eksepsi, yang dapat dikelompokkan dengan point pokok-pokoknya adalah sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 20/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas karena secara factual dan normal sebidang tanah milik Tergugat I adalah sah dan surat bukti SPPT dan Sertifikat yang jelas dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat selaku BPN;
2. Gugatan Penggugat terkait obyek sengketa adalah salah dan tidak jelas seperti batas-batas wilayah yang dimaksud Penggugat;

Eksepsi Turut Tergugat I

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Sbw karena Pihak Penggugat tidak ada hubungan hukum hanya sebatas klaim obyek gugatan adalah harta asal Peninggalan Semaun, yaitu Kakek Para Penggugat I-VIII dan orang tua Penggugat IX, X, dan Turut Tergugat 3 dan 4 yang belum dibagi waris;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas obyek sengketa dan tanpa didukung data formal yang benar dan memadai serta membingungkan dalam penyusunan gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga sebagai akibat hukumnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut, Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya tetap mempertahankan alasan atau dalil-dalil gugatan Para Penggugat seluruhnya dan menolak alasan atau dalil-dalil eksepsi yang diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan point eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I;

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 20/Pdt.G/2018/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa point eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I yang dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim adalah point eksepsi kedua terkait tentang obyek sengketa adalah salah dan tidak jelas seperti batas-batas wilayah yang dimaksud Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat di dalam surat gugatannya bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sebidang tanah tegalan seluas $\pm 21.879 \text{ M}^2$ terletak di Blok Ai Masam, watasan Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, batas-batas sebagai berikut : -

- Sebelah Utara : Kokar Ai Masam ; -
- Sebelah Selatan : Olat Jati Semaun, Olat Semaun ; -
- Sebelah Timur : Tanah Frantios (dibeli pada Muhammad Ali) ; -
- Sebelah Barat : Olat Semaun, Kokar Ai Masam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat (*descente*) yang dihadiri oleh masing-masing Kuasa dari Para Penggugat, Tergugat I, dan Turut Tergugat I pada hari Jumat, tanggal 7 September 2018, Para Pihak telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menunjukkan mengenai batas-batas terkait obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam pemeriksaan setempat telah menunjukkan batas-batas obyek sengketa sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kokar Masam
- Sebelah Selatan dengan Olat Jati Semaun
- Sebelah Timur dengan Tanah frantios
- Sebelah Barat dengan Olat Semaun.

Menimbang, bahwa selanjutnya batas batas tanah sengketa menurut Tergugat I adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan Kokar/Tanah Pak Ali;
- Sebelah Selatan dengan Saluran air yang telah kering;
- Sebelah Timur dengan Lahan Pak Ali;
- Sebelah Barat dengan Tanah Makhlus (tergugat I).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut ternyata terdapat perbedaan yang mencolok antara batas-batas baik yang ditunjukkan oleh Para Penggugat maupun dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa baik berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Tergugat I juga tidak terdapat kesamaan mengenai batas-batas obyek sengketa yang dimaksudkan tersebut;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan mengenai batas-batas yang ditunjukkan oleh para pihak dalam perkara a quo telah menimbulkan ketidakjelasan dalam perkara a quo, dimana dengan adanya ketidakjelasan hal tersebut maka akan membuat tidak terang dan tidak jelas mengenai objek sengketa yang digugat dalam perkara a quo, dimana penggugat adalah orang yang harus membuktikan gugatannya dan membuat jelas apa yang digugatnya dan apa yang diinginkannya dalam gugatannya tersebut sehingga nantinya tidak akan menjadi masalah pada saat pelaksanaan hasil putusan baik itu mengenai eksekusi dan lain-lain sehingga putusan dapat dilaksanakan dan mempunyai nilai kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan mengenai batas-batas objek sengketa tersebut, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1148K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi point kedua dari Tergugat I haruslah dinyatakan dikabulkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 20/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi dari Tergugat I yang telah dikabulkan, maka point eksepsi yang lain baik dari Tergugat I maupun Turut Tergugat I tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I telah dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu untuk dibuktikan lagi dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.567.000,- (tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada **hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018**, oleh kami, **DWIYANTORO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 20/Pdt.G/2018/PN.Sbw, putusan tersebut diucapkan pada **hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ERNAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh masing-masing Kuasa dari Para Penggugat, Tergugat I, dan Turut Tergugat I, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

DWIYANTORO, S.H.

Ttd.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ERNAWATI

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000;
2. ATK	Rp 75.000;
3. Biaya Panggilan	Rp 5.181.000;
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000;
5. Pemeriksaan Setempat	Rp 2.200.000;
6. Sumpah	Rp 60.000;
7. Meterai	Rp 6.000;
8. Redaksi	Rp <u>5.000;</u>

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 20/Pdt.G/2018/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 7.567.000;

(tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 20/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)